

Mengenal Negosiasi Iklim dalam Kerangka UNFCCC



Penulis:

Henriette Imelda
Moekti Handajani Soejachmoen
Ajeng Rachmatika Dewi Andayani

Layout:

Ikkou Creative Studio

Mei 2024

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>



MENGENAL NEGOSIASI IKLIM DALAM KERANGKA UNFCCC

Istilah COP – yang merupakan singkatan dari *Conference of the Parties* – seringkali digunakan oleh banyak pemangku kepentingan. Walau demikian, tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam COP. Saat ini bahkan sudah ada 3 (tiga) COP atau *Conference of the Parties* dikarenakan adanya 3 (tiga) perjanjian/persetujuan terkait perubahan iklim. Pertama adalah proses pengambilan keputusan yang terkait dengan Konvensi Perubahan Iklim yang disebut dengan COP (*Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change*), kedua adalah yang terkait dengan Protokol Kyoto yang disebut dengan CMP (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol*), dan ketiga adalah yang terkait dengan Persetujuan Paris yang disebut dengan CMA (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement*).

Panduan ini disusun agar pembaca mendapatkan informasi terkait proses negosiasi iklim yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam konteks *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Panduan ini juga dapat digunakan oleh mereka yang baru pertama kali mengikuti negosiasi iklim di bawah UNFCCC. Melalui panduan ini, diharapkan para pembaca mendapatkan gambaran terkait proses pengambilan keputusan di setiap COP.

01

LATAR BELAKANG NEGOSIASI IKLIM

Pada tahun 1988, *World Meteorological Organization* (WMO) bersama *United Nations Environmental Programme* (UNEP) membentuk panel pakar antar pemerintah yang dikenal dengan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Panel ini memiliki mandat untuk melakukan pengumpulan data, informasi, serta analisis lebih jauh terkait terjadinya perubahan iklim, dilihat dari sisi ilmiah. Seluruh informasi tersebut mencakup penyebab serta dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, hingga upaya dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Dalam menjalankan mandat tersebut, IPCC tidak melakukan penelitian mandiri melainkan melakukan *review* dan analisis yang berasal dari berbagai penelitian serta studi yang telah diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah internasional.

Pada tahun 1990, IPCC meluncurkan *First Assessment Report* (FAR) yang memaparkan berbagai fakta ilmiah mengenai kontribusi aktivitas manusia dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) serta kaitannya dengan peningkatan temperatur rata-rata global, yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Laporan ini kemudian memberikan inspirasi bagi wadah internasional guna mengatasi permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim.

Pada tahun yang sama, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam plenonya yang ke-71 pada tanggal 21 Desember 1990 memutuskan untuk membentuk *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) yang keanggotaannya terbuka bagi semua negara anggota PBB, sebagaimana yang tercantum di dalam resolusi PBB No. A/RES/45/212. INC sendiri memiliki mandat untuk merumuskan bentuk upaya global yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim.

Pasca terbentuknya INC, selama Februari 1991 hingga Mei 1992 telah dilakukan persidangan sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh perwakilan lebih dari 150 negara. Pertemuan ini menghasilkan sebuah perjanjian iklim internasional yang disebut sebagai *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Dokumen ini bersama dengan *United Nations Convention on Biodiversity* (UNCBD) dan *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD), diadopsi pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro bulan Juni 1992.

Pasca adopsi Konvensi di Rio de Janeiro, INC kembali melakukan persidangan sebanyak 5 kali setelah Konvensi berkekuatan hukum (*entry into force*) yaitu pada tanggal 21 Maret 1994. Pertemuan ini dilakukan dalam periode 1 tahun sebelum dilaksanakannya COP yang pertama.



1.1

Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim

Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) – selanjutnya disebut Konvensi – telah menetapkan kerangka dasar hukum dan prinsip kerja sama internasional untuk perubahan iklim. Tujuan Konvensi sendiri adalah untuk menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat di mana tingkat emisi antropogenik (emisi yang dihasilkan akibat aktivitas manusia) tidak membahayakan sistem iklim bumi sesuai dengan Pasal 2 Konvensi. Konsentrasi GRK tersebut harus dapat dijaga dalam kurun waktu tertentu sehingga memungkinkan ekosistem untuk beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim, tidak mengancam produksi pangan, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

“The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.”

- Pasal 2 Konvensi -

Dalam upaya mencapai tujuan Konvensi di mana para Pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan iklim dunia, beberapa prinsip seperti *equity*, *common but differentiated responsibilities* (CBDR) dan *respective capabilities* (RC), disepakati untuk diterapkan. Prinsip ini pada dasarnya mengenali kemampuan masing-masing negara yang berbeda-beda dalam upaya mencapai tujuan Konvensi. Pada penerapannya, sesuai Pasal 3 Konvensi, disepakati bahwa negara maju akan memimpin upaya-upaya penanganan dampak perubahan iklim, serta mengurangi emisi GRK untuk mencapai tujuan Konvensi.

The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.

- Pasal 3 paragraf 1 Konvensi -

Per Maret 2024, terdapat 198 Pihak yang meratifikasi Konvensi yang terdiri dari 197 negara dan 1 organisasi integrasi ekonomi regional yaitu Uni Eropa (Sekretariat UNFCCC, n.d-a).



1.2 Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan hasil kesepakatan COP3 yang berlangsung di Kyoto pada Desember 1997. Pada saat itu, para Pihak menyatakan bahwa agar Konvensi dapat diimplementasikan, maka penting bagi para Pihak untuk memiliki komitmen lanjutan, khususnya untuk negara Annex I, sebagai negara industri dan negara yang sedang mengalami proses transisi ekonomi, untuk menurunkan emisi GRK. Walau disepakati pada tahun 1997, namun proses ratifikasi Protokol Kyoto memerlukan waktu yang panjang. Itu sebabnya, Protokol Kyoto baru berkekuatan hukum pada 16 Februari 2005. Pertemuan CMP pertama baru diselenggarakan pada Desember 2005, bersamaan dengan berlangsungnya COP11 di Montreal.

Protokol Kyoto dalam pelaksanaannya memiliki dua periode komitmen. Periode komitmen pertama Protokol Kyoto memberikan kewajiban bersama berupa target penurunan emisi GRK sebesar 5% di bawah tingkat emisi total Annex I di tahun 1990, selama periode 2008-2012, kepada negara-negara yang tercantum di dalam Annex B dari Protokol Kyoto. Terdapat 37 negara industri, negara dalam masa transisi ekonomi, dan Uni Eropa di dalam Annex B, yang harus menurunkan emisi GRK mereka dalam periode 2008-2012.



Pada pertemuan CMP pertama, para Pihak yang meratifikasi Protokol Kyoto, sepakat untuk memulai sebuah proses terkait komitmen penurunan emisi GRK pasca 2012, sesuai dengan yang tercantum di dalam *Decision 1/CMP.1*. Hal ini diperlukan untuk memastikan tidak ada *gap* antara periode komitmen pertama dan yang kedua. Untuk memastikan hal tersebut, para Negara Pihak kemudian sepakat untuk membentuk sebuah *ad hoc working group of Parties to the Kyoto Protocol (AWG-KP)*, yang melapor kepada CMP terkait dengan kemajuan proses di atas. AWG-KP menyelesaikan mandatnya pada CMP8 tahun 2012, saat para Pihak mengadopsi *Decision 1/CMP.8* atau yang disebut sebagai *the Doha Amendment*.


The Doha Amendment mengandung ketentuan untuk melakukan implementasi Protokol Kyoto periode komitmen kedua, dengan memberikan kewajiban target dan penurunan emisi GRK paling sedikit 18% di bawah tingkat emisi tahun 1990, selama periode 2013-2020. Akan tetapi, komposisi para Pihak pada periode komitmen kedua berbeda jika dibandingkan dengan periode pertama.

Perubahan lain yang disepakati melalui *the Doha Amendment* adalah terkait jenis GRK yang diperhitungkan dalam pencapaian target dan upaya penurunan emisi GRK yang harus dilakukan, sebagaimana yang tercantum di dalam Annex A Protokol Kyoto. Annex A Protokol Kyoto memuat daftar GRK yang terdiri dari *Carbon Dioxide (CO₂)*, *Methane (CH₄)*, *Nitrous Oxide (N₂O)*, *Hydrofluorocarbon (HFC)*, *Perfluorocarbon (PFC)*, dan *Sulfurhexafluoride (SF₆)*. Namun, pada periode komitmen kedua *Nitrogen trifluoride (NF₃)* ditambahkan ke dalam daftar GRK yang diperhitungkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK dalam konteks Protokol Kyoto.



Walaupun *the Doha Amendment* diadopsi pada tahun 2012, namun *the Doha Amendment* baru berkekuatan hukum di akhir tahun 2020. Sesuai dengan Pasal 20 paragraf 4 dari Protokol Kyoto, Amandemen ini baru akan berkekuatan hukum pada hari ke-90 setelah *Depositary* menerima instrumen penerimaan (*instrument of acceptance*) dari para Pihak. Setidaknya tiga per empat (3/4) dari jumlah total Pihak yang meratifikasi Protokol Kyoto, harus menyerahkan instrumen penerimaan yang dimaksud, agar *the Doha Amendment* dapat berkekuatan hukum. Artinya, dibutuhkan sekitar 144 instrumen penerimaan (tidak termasuk Uni Eropa) agar Amandemen ini berkekuatan hukum.

Terhitung pada tanggal 28 Oktober 2020, terdapat 147 Negara Pihak yang telah menyerahkan instrumen penerimaan mereka terhadap *the Doha Amendment*, melampaui batas minimum yang telah ditentukan. *The Doha Amendment* berkekuatan hukum pada tanggal 31 Desember 2020 (Sekretariat UNFCCC, n.d-b). Sebagai tambahan, pada tanggal 15 Juni 2022, tercatat sebanyak 148 Pihak yang menyerahkan instrumen penerimaan mereka kepada *Depositary* terkait dengan *the Doha Amendment*.



Gambar 1 Keterkaitan antara Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris (Soejachmoen, 2023)

Bali Action Plan

Bali Action Plan merupakan hasil kesepakatan para Pihak di COP13 tahun 2007, Bali, Indonesia. Pada COP13 ini, para Pihak menyepakati untuk melakukan proses yang komprehensif agar implementasi Konvensi dapat dilakukan secara menyeluruh, efektif dan berkelanjutan, melalui aksi kerjasama jangka panjang hingga tahun 2012, bahkan melampaui tahun 2012. Seluruh Pihak dari Konvensi terlibat dalam penyusunan *Bali Road Map*, dimana *Bali Action Plan* merupakan bagian dari *Bali Road Map*. Pada COP13 di Bali, COP memutuskan bahwa proses tersebut akan dilakukan melalui *subsidiary body ad hoc* yang dibentuk di bawah Konvensi yaitu *Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action (AWG-LCA)*.

Bali Action Plan terbagi atas 5 (lima) kategori utama: *shared vision*, mitigasi, adaptasi, teknologi, dan pendanaan. *Shared vision* di sini merujuk pada visi jangka panjang dari aksi perubahan iklim, termasuk di dalamnya tujuan jangka panjang terkait penurunan emisi GRK. Kelima kategori utama ini kemudian menjadi *workstream* dari AWG-LCA.

Pada COP15 di Kopenhagen tahun 2009, para Pihak bersepakat untuk memperpanjang mandat dari AWG-LCA, hingga COP16 di Cancun pada tahun 2010. Tahun 2010 di Cancun, para Pihak menyetujui Persetujuan Cancun (*Cancun Agreement*), yang terdiri dari keputusan-keputusan penting guna menanggapi tantangan jangka panjang perubahan iklim secara kolektif dan komprehensif. Para Pihak juga memutuskan untuk memformalkan komitmen penurunan emisi GRK mereka, menjadikannya sebagai upaya kolektif terbesar dunia dalam menurunkan emisi GRK.

Pasca Cancun, para Pihak melanjutkan pekerjaan mereka untuk menyusun persetujuan yang mengikat secara hukum didasari oleh Persetujuan Cancun dan *Bali Road Map*, serta Konvensi dan Protokol Kyoto sebagai panduan. Saat COP17 di Durban, para Pihak mencapai persetujuan berkenaan dengan periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto, *pathway*, dan tenggat waktu dari *mitigation framework* pasca 2020 di bawah Konvensi (Sekretariat UNFCCC, n.d-c).

Pada COP18 di Doha, Qatar, Desember 2012, para Pihak mengadopsi *Decision 1/CP.18* yang merupakan *outcome* yang disepakati oleh para Pihak sebagai tindak lanjut dari *Bali Action Plan*. Keputusan ini merupakan hasil kerja di bawah *Bali Action Plan* selama 5 (lima) tahun, yang memungkinkan adanya peningkatan aksi terkait mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.



1.3 Persetujuan Paris

Pada tahun 2011 di COP17 Durban, para Pihak sepakat untuk membentuk sebuah *Ad hoc Working Group* yang dimandatkan untuk mengembangkan sebuah protokol, instrumen legal atau *agreed outcome* yang memiliki kekuatan hukum di bawah Konvensi dan berlaku untuk seluruh Pihak. Proses ini diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015 untuk diadopsi pada COP21, serta dapat implementasikan pada tahun 2020. *Ad hoc Working Group* tersebut dinamakan sebagai *Ad hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP)* sebagaimana yang tertuang di dalam *Decision 1/CP.17*. Sesuai dengan *Decision 1/CP.17*, ADP memiliki 2 *workstream*: *workstream 1* yang terkait dengan *the 2015 Agreement*, dan *workstream 2* yang terkait dengan ambisi pre-2020.

Workstream 1 berfokus pada proses pengembangan protokol, instrumen legal lain atau *agreed outcome* yang memiliki kekuatan hukum di bawah Konvensi dan berlaku untuk seluruh Pihak. *Workstream* ini membahas elemen-elemen apa saja yang harus terkandung di dalam *draft negotiating text*, yang diharapkan dapat tersedia sebelum bulan Mei 2015. *Decision 1/CP.19* kemudian meminta ADP untuk mengembangkan elemen-elemen tersebut, dengan mempertimbangkan isu-isu seperti mitigasi, adaptasi, pendanaan, pengembangan dan alih teknologi, peningkatan kapasitas dan transparansi untuk aksi dan dukungan (*support*).

Workstream 2 berfokus pada ambisi pre-2020, yang muncul karena adanya kekhawatiran terkait *gap* yang signifikan antara agregat aksi-aksi mitigasi yang telah dijanjikan oleh para Pihak untuk dilakukan, dengan *emission pathway* yang diperlukan guna mencegah kenaikan temperatur global rata-rata melebihi 2°C atau 1,5°C di atas tingkat emisi GRK pada masa pre-industri.

Pada saat Persetujuan Paris disepakati di tahun 2015, keputusan yang sama (*Decision 1/CP.21*) memutuskan untuk membentuk *Ad hoc Working Group on the Paris Agreement (APA)* yang memiliki mandat untuk mempersiapkan proses agar Persetujuan Paris dapat berkekuatan hukum. Terkait dengan mandat tersebut, APA diharapkan dapat mengembangkan panduan terkait isu-isu mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi untuk aksi dan dukungan (*support*), *global stocktake*, *compliance*, serta hal-hal yang terkait dengan pertemuan CMA yang pertama. APA diminta untuk menyelesaikan pekerjaannya di CMA1.



Berbeda dengan Protokol Kyoto yang memerlukan waktu sekitar 7 tahun 2 bulan agar dapat berkekuatan hukum, Persetujuan Paris hanya memerlukan waktu kurang dari setahun. Persetujuan Paris berkekuatan hukum pada tanggal 4 November 2016, tiga puluh hari setelah 55 Pihak dari Konvensi – yang mewakili setidaknya 55% dari total emisi GRK – memasukkan instrumen ratifikasi terhadap Persetujuan Paris. Itu sebabnya, pada bulan November 2016, bersamaan dengan sesi COP22 dan CMP12, pertemuan CMA yang pertama dilaksanakan di Marrakesh, Maroko.

Persetujuan Paris merupakan komitmen para Pihak untuk melakukan upaya bersama guna mengatasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen kedua Protokol Kyoto. Tujuan Persetujuan Paris sebagaimana yang tertulis pada Pasal 2 dari Persetujuan Paris adalah untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan, serta menghapuskan kemiskinan. Dalam mencapainya, terdapat 3 hal yang akan dilakukan:

- 1 Mencegah kenaikan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C dari tingkat pre-industri dan bahkan berupaya untuk membatasinya di bawah 1,5°C (Pasal 2.1a Persetujuan Paris);
- 2 Meningkatkan kemampuan global untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berketahanan iklim serta rendah emisi GRK melalui upaya-upaya yang tidak mengancam produksi pangan (Pasal 2.1b Persetujuan Paris); dan
- 3 Menyelaraskan aliran pendanaan agar konsisten dengan *pathway* pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim (Pasal 2.1c Persetujuan Paris).

Pasal 2 paragraf 2 Persetujuan Paris juga menyatakan bahwa dalam implementasinya, kesetaraan (*equity*) dan *prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities* sesuai dengan kondisi nasional yang berbeda-beda, akan diterapkan.

Pasal 2 Persetujuan Paris

- 1 *This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:*
 - a. *Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;*
 - b. *Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and*
 - c. *Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.*
- 2 *This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.*

Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan salah satu upaya bersama yang harus dilakukan oleh para Pihak guna membatasi kenaikan suhu rata-rata agar tidak melebihi 1,5°C. Persetujuan Paris juga mendorong agar seluruh Pihak dapat mencapai puncak emisi GRK (*peaking*) secepat mungkin, untuk kemudian melakukan pengurangan emisi GRK, sehingga mencapai kondisi dimana emisi GRK antropogenik yang dihasilkan, seimbang dengan upaya penyerapan emisi GRK yang juga dikenal sebagai kondisi *Net Zero Emission (NZE)*. Hal ini diharapkan dapat terjadi pada paruh kedua dari abad ini (Pasal 4.1 Persetujuan Paris).

Pasal 4.1 Persetujuan Paris

In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the basis of equity and in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty.



02



GOVERNING BODIES DI DALAM UNFCCC



UNFCCC dalam struktur pengambilan keputusannya memiliki *supreme governing body* dan juga *subsidiary bodies*. *Supreme governing body* mencakup COP, CMP, dan CMA. Sementara *subsidiary bodies* terdiri dari *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)*, *Subsidiary Body for Implementation (SBI)*, serta *subsidiary body ad hoc* yang dapat dibentuk oleh masing-masing *supreme governing body*, seperti AWG-KP, AWG-LCA, ADP, dan APA.



2.1 *Supreme Governing Body*

Pada negosiasi iklim dalam kerangka UNFCCC, terdapat 3 (tiga) wadah pengambilan keputusan tertinggi sesuai dengan perjanjian masing-masing. Terkait dengan Konvensi iklim, keputusan tertinggi berada di COP. Terkait Protokol Kyoto, maka CMP merupakan tempat pengambilan keputusan tertinggi. Mengenai Persetujuan Paris, CMA adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi. Pada masing-masing perjanjian, tentu saja para Pihak yang dapat mengambil keputusan adalah para Pihak yang meratifikasi masing-masing perjanjian. Walau demikian, meratifikasi Konvensi Iklim merupakan suatu keharusan apabila Pihak tersebut akan meratifikasi Protokol Kyoto dan/atau Persetujuan Paris.

2.1.1 *Conference of the Parties to the UNFCCC (COP)*

Sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi terkait Konvensi Perubahan Iklim, COP juga merupakan tempat, di mana seluruh Pihak meninjau implementasi Konvensi dan keputusan-keputusan lainnya yang telah disepakati dan diadopsi oleh seluruh Pihak pada COP sebelumnya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam COP, diharapkan dapat mendorong implementasi Konvensi yang efektif, termasuk melalui pengaturan kelembagaan dan administratif (Sekretariat UNFCCC, n.d-d). Pertemuan COP pada umumnya dilaksanakan setiap tahun, kecuali apabila para Pihak memutuskan lain. Hal ini pernah terjadi, dimana COP26 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 ditunda ke tahun 2021 karena pandemi Covid19. COP juga pernah dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun, sebagaimana yang terjadi atas COP6 tahun 2000 yang tidak dapat ditutup, sehingga harus dilaksanakan COP6bis di pertengahan tahun 2001. Pertemuan COP pertama diselenggarakan di Berlin, Jerman pada bulan Maret 1995.

2.1.1.1 Para Pihak Konvensi

Untuk menjadi Pihak pengambil keputusan di COP, maka masing-masing Pihak wajib untuk meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Pada dokumen Konvensi Perubahan Iklim, terdapat Annex yang merupakan daftar para Pihak yang mendapatkan kewajiban terkait dengan pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim.

Berdasarkan sistem tersebut, dalam perundingan COP, dikenal 3 (tiga) kelompok negara perunding sesuai dengan Annex yang terlampir dalam Konvensi, yaitu:

- Negara Annex I yang terdiri atas negara-negara industri yang merupakan anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1992, ditambah negara-negara yang berada dalam transisi ekonomi, mencakup bekas bagian dari Uni Soviet. Per Maret 2024 terdapat 43 negara maju termasuk Uni Eropa yang menjadi bagian dari Annex I (Sekretariat UNFCCC, n.d-e).
- Negara Annex II terdiri dari negara anggota OECD yang terdapat di Annex I, namun tidak termasuk negara yang berada dalam transisi ekonomi. Negara Annex II diberikan kewajiban untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas kepada negara berkembang. Per Maret 2024 terdapat 25 negara termasuk Uni Eropa yang menjadi bagian dari Annex II (Sekretariat UNFCCC, n.d-f).
- Negara Non-Annex I yang terdiri atas negara-negara berkembang. Per Maret 2024, terdapat 155 negara berkembang yang menjadi bagian dari Negara Non-Annex I. (Sekretariat UNFCCC, n.d-g).

Per Maret 2024, jumlah Pihak yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim adalah sebanyak 198 Pihak, termasuk Uni Eropa (Sekretariat UNFCCC, n.d-a).

2.1.2 Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)

Untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan Protokol Kyoto di dalam CMP, maka Negara Pihak harus meratifikasi Protokol Kyoto. Bagi Pihak yang tidak meratifikasi Protokol Kyoto, maka mereka hanya dapat berpartisipasi sebagai pengamat (*observer*). CMP mengawasi implementasi Protokol Kyoto dan mengambil keputusan agar implementasi Protokol Kyoto dapat berjalan lebih efektif (Sekretariat UNFCCC, n.d-h). Berbeda dengan jumlah Pihak yang meratifikasi Konvensi, per Maret 2024 jumlah Pihak yang meratifikasi Protokol Kyoto adalah

192 Pihak dengan rincian 191 negara dan 1 organisasi integrasi ekonomi regional (Sekretariat UNFCCC, n.d-i). CMP melakukan pertemuan setiap tahun, bersamaan dengan pertemuan COP.

2.1.2.1 Para Pihak Protokol Kyoto

Para Pihak dari Protokol Kyoto adalah negara-negara yang meratifikasi Protokol Kyoto yang terdiri dari negara Annex I dan Non-Annex I. Protokol Kyoto menerapkan prinsip-prinsip Konvensi serta mengadopsi struktur berbasis *Annex*, yang mengikat negara-negara maju sesuai dengan prinsip *common but differentiated responsibility* dan *respective capabilities*. Hal ini disebabkan karena negara-negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi GRK di atmosfer.

Annex B dari Protokol Kyoto mencantumkan daftar negara maju (37 negara industri, negara-negara transisi ekonomi, serta Uni Eropa) yang meratifikasi Protokol Kyoto, serta persentase penurunan emisi GRK yang dikenakan kepada masing-masing negara. Total penurunan emisi GRK yang dikenakan adalah 5% penurunan emisi GRK dibandingkan dengan tingkat emisi GRK di tahun 1990 dalam waktu 5 tahun (2008-2012), sebagai periode komitmen yang pertama. Pada periode komitmen pertama, jumlah Pihak dari Protokol Kyoto adalah 193 Pihak, dengan komposisi 192 negara dan 1 organisasi integrasi ekonomi regional.

Pada awalnya, Amerika Serikat aktif dalam proses perundingan untuk menghasilkan Protokol Kyoto. Namun, Amerika Serikat memutuskan untuk tidak meratifikasi Protokol Kyoto, karena berpandangan bahwa Protokol Kyoto lebih menekankan kepada kewajiban negara maju untuk melakukan upaya pengurangan emisi GRK. Padahal, menurut pandangan mereka, peran negara berkembang yang secara total memiliki 80% penduduk dunia, juga besar dalam menghasilkan emisi GRK.

Pada tanggal 8 Desember 2012 di Doha, Qatar, seiring dengan berakhirnya periode komitmen pertama dari Protokol Kyoto, perubahan pada Protokol Kyoto – yang disebut dengan *the Doha Amendment* atau Amandemen Doha – diadopsi sebagai periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto dengan jangka waktu mulai tahun 2013 hingga tahun 2020. Pada periode komitmen kedua ini, Kanada menyatakan tidak akan berpartisipasi pada periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto. Itu sebabnya, pada setiap proses pengambilan keputusan di bawah CMP, Kanada tidak lagi mengambil tempat sebagai Pihak pengambil keputusan, melainkan sebagai pengamat (*observer*). pengambilan keputusan di bawah CMP, Kanada tidak lagi mengambil tempat sebagai Pihak pengambil keputusan, melainkan sebagai pengamat (*observer*).

2.1.3 Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)

Sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi terkait dengan Persetujuan Paris, CMA berfungsi untuk mengawasi implementasi Persetujuan Paris termasuk dalam mengambil keputusan yang akan mendukung implementasi Persetujuan Paris secara efektif. Per Maret 2024, terdapat 195 Pihak yang melakukan ratifikasi Persetujuan Paris (Sekretariat UNFCCC, n.d-j). CMA melakukan pertemuan setiap tahun bersamaan dengan pertemuan COP dan CMP. Para Pihak dari Konvensi yang bukan merupakan bagian dari Pihak Persetujuan Paris dapat berpartisipasi dalam CMA namun hanya sebagai pengamat, dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan.

2.1.3.1 Pihak Persetujuan Paris

Pihak pada Persetujuan Paris dibedakan menjadi negara maju (developed countries) dan negara berkembang (developing countries). Pada Persetujuan Paris, seluruh Pihak diberikan kewajiban untuk mengambil bagian dalam mencegah kenaikan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C dan sedapat mungkin mencegah kenaikannya agar tidak melebihi 1,5°C. Walau demikian, sesuai dengan Pasal 2 paragraf 2 dari Persetujuan Paris, kewajiban ini akan diberlakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dan respective capabilities (RC) sesuai dengan kondisi nasional masing-masing negara.



2.2 Subsidiary Body

Selain COP, CMP, dan CMA, terdapat pula badan-badan lain di bawah UNFCCC yang mendukung proses negosiasi di ketiga forum pengambilan keputusan tertinggi tersebut. UNFCCC memiliki 2 (dua) badan permanen yang memiliki fungsi untuk mendampingi COP, CMP, dan CMA. Kedua badan tersebut adalah *Subsidiary Body for Implementation* (SBI) dan *Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice* (SBSTA), yang biasanya bertemu 2 (dua) kali setahun. Namun, COP, CMP, CMA, juga dapat membentuk *subsidiary body* yang dapat membantu proses pengambilan keputusan, namun bersifat sementara (*ad hoc*). Beberapa contohnya adalah AWG-KP, AWG-LCA, ADP, dan APA.

2.2.1 Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)

SBSTA merupakan subsidiary body yang dibentuk oleh COP/CMP. SBSTA mendukung pekerjaan COP, CMP, dan CMA melalui penyediaan informasi dan juga memberikan masukan terkait dengan hal-hal ilmiah dan teknologi yang berhubungan dengan Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris (Sekretariat UNFCCC, n.d-k).

Area kerja kunci dari SBSTA mencakup dampak, kerentanan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengembangan dan alih teknologi yang ramah lingkungan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis seperti melakukan pembaharuan guna meningkatkan kualitas berbagai panduan yang terkait inventori GRK dari Pihak Annex I. SBSTA juga melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait metodologi di bawah Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris, serta mendorong kolaborasi penelitian dan pengamatan sistematis untuk sistem iklim. Misalnya bagaimana metodologi untuk melakukan pelaporan pendanaan yang dilakukan oleh negara-negara Annex I. Selain itu, SBSTA juga memainkan peranan penting sebagai penghubung antara informasi ilmiah yang disediakan oleh para ahli seperti IPCC pada satu pihak, dan kebutuhan kebijakan COP pada pihak lainnya. Pemimpin sidang SBSTA biasanya bergilir di antara lima kelompok regional PBB.

Kerja SBSTA pada umumnya dilakukan sebelum suatu hal atau agenda diimplementasikan. Misalnya, pada saat isu pertanian dan keterkaitannya dengan perubahan iklim muncul, maka SBSTA diberikan tugas oleh COP dan CMP untuk melakukan pembahasan yang sifatnya lebih teknis dan ilmiah. Pembahasan tersebut selanjutnya akan mengusulkan langkah yang perlu dilakukan dengan persetujuan COP dan/atau CMP. Pada dasarnya seluruh isu dan agenda akan dibahas lebih detil secara teknis dan ilmiah sebelum diadopsi oleh COP, CMP dan CMA untuk diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, maka SBI akan menjadi wadah untuk membahas efektivitas implementasi dan langkah lanjutan yang diperlukan.


2.2.2 Subsidiary Body for Implementation (SBI)

SBI memiliki lingkup pekerjaan yang terkait dengan upaya-upaya untuk mempercepat implementasi di bawah Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris. Agenda pembahasan SBI biasanya berada di sekitar *building blocks* kunci terkait dengan implementasi dari ketiga perjanjian internasional tersebut (Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris) serta instrumen-instrumen terkait transparansi, mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas (Sekretariat UNFCCC, n.d-l). Sama dengan pemimpin sidang SBSTA, pemimpin sidang SBI akan berotasi di antara lima kelompok regional PBB.

SBI dan SBSTA juga dapat bekerja bersama pada isu-isu *cross-cutting* yang memang bersinggungan dengan keahlian dari kedua badan tersebut. Misalnya, COP pernah memberikan mandat kepada SBI dan SBSTA terkait isu *Response Measures* untuk bersama-sama memberikan rekomendasi kepada CMA untuk diadopsi pada pertemuan CMA yang pertama. Rekomendasi yang diharapkan adalah berupa elemen-elemen yang diperlukan terkait dengan forum mengenai dampak implementasi dari *Response Measures*. Elemen-elemen yang dimaksud mencakup modalitas, program kerja, serta fungsi dari forum tersebut. *Response Measures* sendiri merujuk pada aksi-aksi yang dilakukan oleh para Pihak untuk mengurangi emisi GRK masing-masing. Aksi-aksi tersebut dapat mencakup aksi-aksi terkait pendanaan, asuransi, serta transfer teknologi, agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik negara-negara berkembang akibat dampak perubahan iklim dan/atau dampak dari implementasi *Response Measures*.

2.2.3 Subsidiary Bodies lainnya

Selain dari SBSTA dan SBI, terdapat juga *subsidiary bodies* lain yang dibentuk secara *ad hoc* oleh COP, CMP, dan CMA, apabila memang diperlukan untuk membahas isu-isu spesifik. Beberapa *ad hoc subsidiary body* yang pernah dibentuk adalah *Ad hoc Working Group on the Berlin Mandate (AWG-BM)*, *Ad hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP)*, *Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA)*, *Ad hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP)* dan *Ad hoc Working group on the Paris Agreement (APA)*.



Gambar 2 Hirarki pertemuan-pertemuan dalam sesi negosiasi iklim di bawah UNFCCC (diadopsi dari Tenzing, 2016)



03



KELOMPOK PARA PIHAK DALAM NEGOSIASI IKLIM



Pada perundingan iklim, terdapat beberapa kelompok perunding, yang terbentuk sesuai dengan kesamaan kepentingan masing-masing. Kelompok-kelompok tersebut dijabarkan pada bagian berikut.



3.1

Kelompok Para Pihak Berdasarkan Kelompok Regional PBB

Kelompok ini pada dasarnya merupakan kelompok regional yang diakui oleh PBB. Biasanya kelompok-kelompok ini menjadi basis pemilihan perwakilan untuk beberapa isu tertentu, misalnya dalam konteks Konvensi Perubahan Iklim, pemilihan anggota *Warsawa International Mechanism (WIM) Executive Committee*, *Green Climate Fund Board (GCF Board)*, anggota *Standing Committee on Finance (SCF)* dan lainnya. Dalam konteks Protokol Kyoto misalnya pemilihan *Adaptation Fund Board*. Sedangkan dalam konteks Persetujuan Paris, misalnya yang terkait dengan pemilihan anggota *PCCB (Paris Committee on Capacity Building)*, serta anggota *Supervisory Body* dari *Article 6.4*.

Adapun pembagian kelompok regional PBB yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik:

Kelompok ini terdiri dari negara-negara yang berlokasi di Asia dan Pasifik, kecuali Australia dan Selandia Baru. Indonesia merupakan bagian dari kelompok regional ini. Per 1 Maret 2024, ketua Kelompok Asia-Pasifik adalah Pakistan (Sekretariat UNFCCC, n.d-m).

Kelompok Negara-negara Afrika:

Kelompok ini terdiri dari negara-negara anggota PBB di benua Afrika yang berjumlah 54 negara dengan ketua per 1 Maret 2024 adalah Republik Zambia (Sekretariat UNFCCC, n.d-m).

c **Kelompok Negara-negara Amerika Lain dan Karibia (*Group of Latin America and the Caribbean, GRULAC*):**

Kelompok ini terdiri atas 33 negara yang berlokasi di Amerika Latin dan Karibia dengan ketua per 1 Maret 2024 adalah Guatemala (Sekretariat UNFCCC, n.d-m).

d **Kelompok Negara-negara Eropa Barat dan "negara lain" (*Western European and Others Group, WEOG*):**

Kelompok ini terdiri dari negara-negara Eropa Barat dan Eropa Utara. Sedangkan istilah "Negara lain" dalam WEOG mencakup Australia, Kanada, Islandia, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, dan Amerika Serikat. Ketua WEOG per 1 Maret 2024 adalah Belanda dan Australia (Sekretariat UNFCCC, n.d-m).

e **Kelompok Negara-negara Eropa Timur:**

Negara-negara yang termasuk di dalam kelompok ini terdiri dari negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur dan Rusia. Ketua per 1 Maret 2024 adalah Bulgaria dan Armenia (Sekretariat UNFCCC, n.d-m).

Selain dari 5 kelompok regional yang disepakati oleh PBB, UNFCCC juga mengakui adanya konstituen lainnya yang mendapatkan kursi khusus dalam pemilihan perwakilan. Konstituen tersebut adalah:

f ***Small Island Developing States (SIDS)***

SIDS merupakan sebuah koalisi yang terdiri dari 40 negara pulau kecil, yang sangat rentan pada kenaikan muka air laut. Negara anggota SIDS dipersatukan oleh ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup mereka dan sering kali mengambil sikap yang sama dalam negosiasi. Kelompok ini adalah negara-negara pertama yang mengusulkan teks selama negosiasi Protokol Kyoto, mendorong adanya pengurangan emisi karbondioksida sebesar 20% di tahun 2005 berdasarkan emisi di tahun 1990. Per 1 Maret 2024, ketua kelompok ini adalah Samoa (Sekretariat UNFCCC, n.d-m).

g ***Least Developed Countries (LDCs)***

Kelompok ini terdiri dari 46 negara yang masuk di dalam kriteria UN *Economic and Social Council (ECOSOC)* sebagai negara tertinggal. Kelompok ini aktif di dalam proses negosiasi iklim,

dan seringkali bekerja sama untuk mempertahankan kepentingan mereka, seperti yang terkait dengan kerentanan dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Terdapat beberapa negara yang awalnya tergabung dalam LDC, namun saat ini sudah tidak lagi. Negara-negara tersebut adalah Samoa, Guinea Khatulistiwa (*Equatorial Guinea*), serta Vanuatu. Angola diperkirakan tidak lagi menjadi bagian dari kelompok LDC di tahun 2024. Per 1 Maret 2024, ketua kelompok LDC adalah Malawi (Sekretariat UNFCCC, n.d-m). Selain menjadi kelompok regional, LDC juga merupakan kelompok perundingan para Pihak.





3.2 Kelompok Perundingan Para Pihak

Mengingat di dalam kelompok regional PBB tidak semua negara di dalam regional tersebut memiliki kondisi dan kepentingan yang sama, maka di dalam perundingan UNFCCC, terbentuklah kelompok-kelompok Pihak perundingan. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut (Sekretariat UNFCCC, n.d-n):

a Argentina, Brazil, dan Uruguay (ABU).

Kelompok negosiasi ketiga negara ini tergolong baru di dalam proses negosiasi iklim. Pada awalnya, mereka memiliki posisi yang sama terkait dengan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, ketika perundingan Persetujuan Paris berlangsung. Interaksi ketiga negara tersebut, pertama kalinya adalah pada isu terkait adaptasi utamanya yang berada di bawah agenda APA nomor 4, mengenai *Adaptation Communication*, di tahun 2016. Pada tahun 2023, yang memimpin kelompok kecil ini adalah Uruguay (Sekretariat UNFCCC, 2023).

b African Group

The African Group of Negotiators (AGN) didirikan pada COP1 di Berlin, Jerman, pada tahun 1995 sebagai aliansi negara-negara Afrika yang mewakili kepentingan kawasan Afrika dalam negosiasi perubahan iklim internasional. Kelompok ini terdiri dari 54 negara. Per 21 Maret 2024, ketua kelompok ini adalah Zambia (Sekretariat UNFCCC, 2024).

c Kelompok *Asociación Independiente de América Latina y el Caribe* atau *Independent Association of Latin America and the Caribbean* (AILAC)

AILAC didirikan sebagai kelompok negosiasi di bawah UNFCCC pada Desember 2012, bersamaan dengan COP18 di Doha, Qatar. Sebelum pembentukannya, negara-negara anggota AILAC telah melakukan negosiasi iklim secara terpisah. Saat masih bernegosiasi secara masing-masing, negara-negara anggota AILAC secara terus-menerus bertukar informasi satu sama yang lain. Semangat ini yang kemudian mendorong pembentukan AILAC, seiring dengan meningkatnya kebutuhan berkoordinasi dari negara-negara anggota AILAC dalam perundingan iklim internasional. Pada bulan Juni 2015, Paraguay resmi bergabung dengan AILAC, disusul oleh Honduras yang bergabung pada saat COP21 di Paris (AILAC, n.d). AILAC terdiri atas Chili, Kolombia, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, dan Peru. Per 21 Maret 2024, Honduras berperan sebagai *Chair* dari AILAC untuk periode Januari-Juni 2024 (Sekretariat UNFCCC, 2024).

d Kelompok *Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America* (ALBA)

Merupakan koalisi dari negara-negara Bolivarian. ALBA sendiri diinisiasi oleh Kuba dan Venezuela pada tahun 2004. Saat ini ALBA memiliki 10 negara anggota, yakni Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Grenada, Nikaragua, *Saint Kitts and Nevis*, Saint Lucia, *St. Vincent and the Grenadines*, dan Venezuela (ALBA TCP, n.d). Per 21 Maret 2024, Venezuela menjadi Koordinator untuk kelompok ALBA (Sekretariat UNFCCC, 2024).

e *Alliance of Small Island States* (AOSIS)

Kelompok yang pada dasarnya bersifat *ad hoc* ini terdiri atas 39 negara anggota dan 5 negara pengamat yang terdiri dari negara-negara pulau kecil dan merupakan dataran rendah (AOSIS, n.d). Sebagian besar anggota kelompok ini juga merupakan anggota Kelompok G77+China, kecuali Palau, Cook Islands, Niue, dan Tuvalu. Ketua AOSIS per 21 Maret 2024 adalah Samoa (Sekretariat UNFCCC, 2024).



f *League of Arab States*

Kelompok ini berisi negara-negara di Jazirah Arab yang terdiri dari 22 negara anggota yaitu Aljazair, Bahrain, Komoro, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Per 21 Maret 2024, ketua dari kelompok ini adalah Arab Saudi (Sekretariat UNFCCC, 2024).

g *Kelompok Brazil, Afrika Selatan, India dan Tiongkok (BASIC)*

Kelompok yang terdiri dari empat negara berkembang besar ini memiliki posisi yang sama dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya sebagai negara berkembang. Keempatnya merupakan negara berkembang utama yang mendapatkan tekanan dari berbagai negara maju untuk dapat mengambil tanggung jawab lebih dibandingkan negara berkembang lainnya. Per 21 Maret 2024, Brazil menjadi ketua dari kelompok ini (Sekretariat UNFCCC, 2024).



h *Kelompok Coalition for Rainforest Nations (CfRN)*

Kelompok ini merupakan kelompok yang bersifat sukarela yang terdiri dari negara-negara berkembang yang memiliki hutan hujan. Kelompok ini muncul guna menjawab isu-isu yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan yang terkait dengan hutan hujan tropis. Motor utama dari kelompok ini adalah Papua Nugini yang sejak awal mengangkat isu *reducing emission from deforestation and forest degradation in developing countries* (REDD). Berbagai kegiatan dilakukan dalam kelompok ini termasuk upaya untuk menggalang kesamaan posisi di isu REDD+ melalui lokakarya serta pelaksanaan program bersama. Walaupun Indonesia merupakan negara berkembang berhutan hujan, namun dalam koalisi ini, Indonesia hanya sebagai pengamat saja. Per 21 Maret 2024, kelompok ini dipimpin oleh Honduras (Sekretariat UNFCCC, 2024).

i *The Environmental Integrity Group (EIG)*

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2000 dan diprakarsai oleh Swiss (Darby, 2015). Kelompok ini terdiri dari Meksiko, Liechtenstein, Monako, Republik Korea, Swiss, dan Georgia. Kelompok ini memiliki posisi yang sangat mengedepankan integritas lingkungan dalam perundingan iklim. Per 21 Maret 2024, kelompok ini dipimpin oleh Swiss (Sekretariat UNFCCC, 2024).

j Kelompok Uni Eropa

Kelompok ini terdiri dari 27 negara anggota Uni Eropa sebagai satu entitas ekonomi regional. Kelompok ini dapat dikatakan sebagai kelompok yang paling terkoordinasi. Hal ini disebabkan karena Uni Eropa merupakan kesatuan negara-negara Eropa yang telah memiliki peraturan perundangan dan mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan sendiri sebagai Uni Eropa. Negara yang menjabat sebagai Presidensi Uni Eropa – sebuah posisi yang berotasi setiap enam bulan – akan berbicara atas nama Uni Eropa dan 27 negara anggotanya. Sebagai entitas ekonomi regional, Uni Eropa juga merupakan Pihak dari Konvensi. Kroasia merupakan negara yang terakhir bergabung dengan Uni Eropa di tahun 2013, sedangkan Inggris meninggalkan Uni Eropa di tahun 2020. Per 21 Maret 2024, Belgia menjadi *Chair* dari Uni Eropa untuk periode Januari-Juli 2024 (Sekretariat UNFCCC, 2024).

k Kelompok G77+China

Kelompok ini merupakan kelompok negosiasi terbesar dengan anggota sebanyak 134 negara berkembang. Walaupun menyandang status yang sama sebagai negara berkembang, namun pada kenyataannya, di dalam kelompok ini terdapat banyak sekali kepentingan. Hal ini sangat wajar mengingat beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, ideologi dan juga kondisi alam dan lingkungan dari negara-negara anggotanya. Kelompok G77+China juga terdiri dari beberapa kelompok negosiasi yang lebih kecil, seperti Kelompok Negara-negara Afrika, *Small Island Developing States* (SIDS), dan *Least Developed Countries* (LDCs). Per 21 Maret 2024, G77+China dipimpin oleh Uganda (Sekretariat UNFCCC, 2024).

l Kelompok Like Minded Developing Countries on Climate Change (LMDC)

Kelompok ini pada awalnya merupakan kelompok perundingan yang berisi negara-negara berkembang di isu perdagangan internasional di bawah *World Trade Organization* (WTO). Namun, komposisi anggota negara LMDC di bawah isu iklim berbeda dengan yang berada di bawah isu perdagangan internasional. Beberapa negara anggota LMDC dalam negosiasi iklim di bawah UNFCCC antara lain adalah Tiongkok, India, dan Iran. Per 21 Maret 2024, LMDC di dalam konteks UNFCCC dipimpin oleh Bolivia (Sekretariat UNFCCC, 2024).

m Umbrella Group

Kelompok ini dibentuk setelah diadopsinya Protokol Kyoto. Kelompok ini pada dasarnya berisi negara-negara non-Uni Eropa, yaitu Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Kazakhstan, Norwegia, Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat. Per 21 Maret 2024, Australia menjadi koordinator dari *Umbrella Group* (Sekretariat UNFCCC, 2024).

Selain itu, terdapat juga kelompok lain yang bekerja sama dalam proses negosiasi iklim seperti *Cartagena Dialogue*. *Cartagena Dialogue* merupakan wadah dialog bagi negara-negara yang progresif dalam mencari hasil yang ambisius dari proses perundingan di bawah UNFCCC dan pada saat yang bersamaan, melakukan aksi domestiknya (IISD, 2014). Terdapat pula kelompok lain yang juga diakui oleh UNFCCC seperti *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan *Central Asia, Caucasus, Albania and Moldova* (CACAM) (Sekretariat UNFCCC, n.d-n).

Pada tahun 2024, di dalam daftar kelompok perunding UNFCCC, muncul sebuah kelompok perunding baru yang disebut dengan *Grupo SUR* (*Group SUR*), yang beranggotakan Argentina, Brazil, Uruguay dan Paraguay. Sesuai dengan catatan dari Sekretariat UNFCCC, per 21 Maret 2024, kelompok SUR dipimpin oleh Argentina (Sekretariat UNFCCC, 2024).





04



PESERTA DALAM PROSES UNFCCC



Terdapat tiga kategori peserta di dalam proses UNFCCC, yakni perwakilan dari para Pihak dan negara pengamat, anggota pers dan media, dan perwakilan organisasi pengamat. Organisasi pengamat selanjutnya dikategorikan menjadi tiga: kategori pertama adalah PBB dan Badan Khususnya, seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP); kategori kedua adalah organisasi antar pemerintah (IGO), seperti *African Development Bank (AfDB) Group*, *Asian Development Bank (ADB)*, *International Renewable Energy Agency (IRENA)*, dan *Center for International Forestry Research (CIFOR)* (Sekretariat UNFCCC, n.d-o). Kategori terakhir adalah organisasi non-pemerintah (NGO), yang terdiri dari beberapa konstituen.

Pada saat UNFCCC belum terbentuk – masih dalam bentuk INC – yang menjadi bagian dari NGO adalah NGO yang terkait dengan bisnis dan industri (*BINGO – the business and industry NGO*) dan NGO lingkungan (*the environmental NGO – ENGO*). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konstituen lain mulai terbentuk sebagai bagian dari NGO. *Local Government and Municipal Authorities (LGMA)* terbentuk pada COP1 di tahun 1995. Pada COP7 di tahun 2001, terbentuklah *the Indigenous Peoples Organizations (IPO)*. Kemudian pada COP9 tahun 2003, terbentuklah *the Research and Independent NGOs (RINGO)*, *the trade union NGOs (TUNGO)* muncul sebelum COP14/CMP4 pada tahun 2008. *The Women and Gender and Youth NGOs (YOUNGO)* menjadi konstituensi sendiri sebelum COP17/CMP7 berlangsung di tahun 2011 (Sekretariat UNFCCC, n.d-p).

Kelompok pengamat dapat menghadiri pertemuan COP dan *subsidiary bodies*, namun tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan. Pada COP4, secara resmi diputuskan bahwa pengamat juga dapat menghadiri sesi-sesi seperti *contact groups*, dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari setidaknya sepertiga dari para Pihak. Namun, *contact group chairs* juga dapat menutup sesi untuk pengamat setiap saat. Pertemuan-pertemuan yang tertutup atau informal, tidak terbuka untuk pengamat. Pengamat juga dapat melakukan intervensi selama pertemuan, dengan persetujuan pimpinan sidang (Sekretariat UNFCCC, 2002).

DOKUMEN PERUNDINGAN

Terdapat berbagai jenis dokumen dalam proses negosiasi iklim sesuai dengan statusnya, yang dapat dibedakan berdasarkan penomoran dokumen. Semua penomoran dokumen dimulai dengan huruf FCCC, yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut berasal dari proses perundingan iklim UNFCCC. Simbol dokumen berikutnya menunjukkan isi dokumen yang dimaksud dan tahun penerbitan, diikuti dengan akronim yang menunjukkan jenis dokumen (jika bukan dokumen biasa) dan nomor dokumen. Tabel 1 di bawah ini memberikan penjelasan akronim dari berbagai dokumen di UNFCCC.

Tabel 1 Penjelasan akrononim dari berbagai dokumen di UNFCCC

Akronim	Tipe Dokumen	Keterangan
-	Regular	Dokumen dalam kategori ini umumnya merupakan laporan sidang, agenda sementara, dan sebagian besar merupakan dokumen yang berisi latar belakang.
INF	Informasi	Dokumen dalam kategori ini memuat data praktis (sebagai contoh daftar peserta sesi COP), informasi yang lebih substantif dan laporan lokakarya.
MISC	Miscellaneous	Dokumen dalam kategori ini pada umumnya merupakan proposal atau pandangan yang diajukan oleh para Pihak (atau terkadang organisasi pengamat). Dokumen dengan tipe ini tidak mengandung pengeditan formal.
TP	Technical Papers	Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi latar belakang dengan fokus pada masalah teknis, terkait dengan isu tertentu.

Akronim	Tipe Dokumen	Keterangan
L	Limited Distribution	Dokumen tipe ini pada umumnya berisi rancangan keputusan atau kesimpulan yang disampaikan kepada COP, CMP, CMA atau <i>subsidiary bodies</i> untuk diadopsi.
CRP	Conference Room Papers	Dokumen ini merupakan proposal atau teks baru yang disiapkan selama sesi negosiasi untuk mencerminkan status diskusi tentang masalah tertentu.
IDR	In-depth review report	Dokumen dengan tipe ini berisi laporan tinjauan mendalam dari dokumen komunikasi nasional negara Annex I.
Add	Addendum	Dokumen ini merupakan tambahan untuk salah satu dokumen.
Rev	Revision	Dokumen ini adalah revisi terhadap salah satu dokumen.
Corr	Corrigendum	Dokumen ini berisi koreksi terhadap salah satu dokumen.

Contoh:


Apabila dokumen yang dirujuk memiliki symbol FCCC/PA/CMA/2021/L.9 , artinya adalah dokumen ini merupakan hasil dari perundingan iklim UNFCCC (tertulis FCCC) terkait Persetujuan Paris (tertulis PA), di bawah persidangan CMA (tertulis CMA), yang dilakukan pada tahun 2021 (tertulis 2021), berstatus *limited distribution* (tertulis L) versi yang ke-9 (tertulis angka 9).



PROSES SIDANG NEGOSIASI IKLIM

Secara umum, sidang negosiasi COP/CMP/CMA biasanya diadakan selama dua minggu dan diadakan setiap tahun sekali, kecuali apabila negara Pihak menentukan lain, seperti yang terjadi pada COP6 dan COP26 yang lalu. Berbeda dengan sesi COP/CMP/CMA, sesi SBSTA dan SBI diadakan setiap dua kali dalam setahun, dimana salah satunya akan dilaksanakan bersamaan dengan sesi COP/CMP/CMA.

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan proses negosiasi melalui berbagai jenis pertemuan yang berbeda-beda, sesuai dengan seberapa terbukanya pertemuan tersebut, durasi pertemuan, hingga ketersediaan penerjemah. Beberapa pertemuan disebut sebagai pertemuan *formal*, dan yang lainnya adalah pertemuan *informal*. Keduanya merupakan bagian dari proses negosiasi. Gambar 3 juga memperlihatkan beberapa proses yang berlangsung di luar UNFCCC, namun dapat memberikan masukan dan menjadi pertimbangan untuk sesi negosiasi di COP/CMP/CMA. Ketiga event tersebut adalah *Petersberg Climate Dialogues*, *Climate Summit*, dan *Pre-COP*.



Gambar 3 Proses negosiasi di UNFCCC (Soejachmoen, 2023)

Petersberg Climate Dialogues

Petersberg Climate Dialogues dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2010 oleh Pemerintah Jerman bersama dengan Presiden COP di tahun tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk mempersiapkan basis negosiasi serta membahas isu-isu penting secara bersama-sama, guna memastikan adanya kemajuan dalam proses negosiasi iklim yang berjalan. *Petersberg Climate Dialogue* yang pertama mengambil tempat di *Petersberg*, Bonn, Jerman dan di tahun-tahun berikutnya diselenggarakan di Berlin, Jerman.

Climate Summit

Climate Summit yang dimaksud di sini adalah *event* yang diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal PBB. *Event* ini hanya akan dilakukan apabila Sekretaris Jenderal PBB melihat bahwa *event* ini penting untuk dilakukan. *Climate Ambition Summit* pada tahun 2023, dilaksanakan pada bulan September 2023 bersamaan dengan *Sustainable Development Goals (SDG) Summit* yang kedua.

Pre-COP

Pre-COP juga merupakan pertemuan yang dilakukan untuk memastikan agar negosiasi iklim di COP/CMP/CMA dapat berjalan lebih baik. Pre-COP diadakan sesuai dengan inisiatif dari Presidensi yang akan datang, dan umumnya dipimpin oleh Presidensi yang saat ini dan yang akan datang. Untuk tahun 2023, pre-COP dipimpin oleh Presiden COP Mesir dan Presiden COP dari Uni Emirat Arab dan diselenggarakan pada 30-31 Oktober 2023 di Abu Dhabi.



6.1 Pertemuan Formal

6.1.1 Pleno/Plenary

Pertemuan pleno, baik pembukaan maupun penutupan, bersifat terbuka bagi seluruh peserta, termasuk organisasi pengamat dan perwakilan media. Walau demikian, pada umumnya terdapat batasan terkait tempat duduk. Biasanya pertemuan pleno akan dilakukan di tempat pertemuan yang besar, dimana bendera masing-masing negara akan berurut

sesuai abjad. Pada pertemuan pleno, tersedia penerjemah, sehingga para Pihak dapat menyampaikan intervensi mereka dengan menggunakan salah satu Bahasa resmi PBB, yaitu: Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol, Bahasa Arab, Bahasa Rusia, Bahasa Perancis, dan Bahasa Mandarin.

Masing-masing *subsidiary body* harus bertemu di pleno, untuk mengadopsi agenda, menyetujui hal-hal terkait prosedur, serta mengadopsi *decisions* atau *conclusions*. Hal ini dilakukan karena seluruh Pihak harus diikutsertakan. Pada umumnya tidak mungkin terjadi 2 pertemuan pleno secara bersamaan.

Presiden COP/CMP/CMA atau Ketua dari salah satu *subsidiary bodies* juga dapat melakukan satu atau lebih pertemuan *stocktaking* selama sesi berjalan, untuk melihat kemajuan dari isu tertentu. Para Pihak dapat menanyakan kepada pimpinan sidang, terkait dengan tindak lanjut yang akan dilakukan. Pertemuan *stocktake* ini pada umumnya berlangsung dalam format pleno.

Pleno penutupan biasanya dilakukan pada saat *decisions* atau *conclusions* telah disepakati secara formal.

6.1.2 Contact Group

COP, CMP, CMA, dan *subsidiary bodies* (baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat *ad hoc*) seringkali memutuskan di dalam pleno bahwa agenda atau sub-agenda tertentu dapat didiskusikan lebih lanjut, dikarenakan agenda tersebut akan berujung pada keputusan COP, CMP, atau CMA. Diskusi ini pada umumnya dilakukan pada pertemuan yang lebih kecil, yang disebut dengan *contact group*.

Terdapat dua orang yang akan diminta untuk memfasilitasi setiap *contact group*; satu perwakilan dari negara Annex I dan yang lainnya merupakan perwakilan dari negara non-Annex I. *Contact group* kemudian akan menghasilkan teks, misalnya dalam bentuk *draft decision* atau *draft conclusion*, yang kemudian akan diteruskan ke pleno terkait; baik COP, CMP, CMA, ataupun *subsidiary bodies*, untuk diadopsi secara formal (jika merupakan *draft decision*) atau disetujui (apabila merupakan *draft conclusion*). *Draft conclusion* seringkali merupakan *draft decision* yang direkomendasikan kepada COP, CMP, CMA untuk diadopsi.

Contact group terbuka untuk seluruh Pihak, namun tidak selalu untuk para pengamat. Biasanya, *co-facilitator* dari *contact group* akan memberitahu pada seluruh Pihak di awal pertemuan, terkait dengan kehadiran organisasi pengamat di dalam ruangan.

Pada pertemuan *contact group* ini, tidak ada penerjemah, sehingga negosiasi akan berjalan dengan menggunakan Bahasa Inggris, dan teks negosiasi yang digunakan biasanya dalam Bahasa Inggris.



6.2 Pertemuan Informal

Hal lain yang mungkin terjadi adalah jika pemimpin sidang memperkenalkan sebuah agenda baru di pleno, dan mengusulkan agenda tersebut untuk dibahas melalui konsultasi informal, tanpa melalui *contact group*. Hal ini biasanya dilakukan apabila tidak ada kejelasan dari *decisions* atau *conclusions* yang lalu, apakah diskusi terkait agenda tersebut akan menghasilkan *decision* baru dari COP, CMP, atau CMA. Diskusi informal ini memungkinkan untuk dihasilkannya *conclusion* dari *subsidiary bodies*, yang merekomendasikan diskusi lebih lanjut, sebelum mengadopsi *decision* pada sesi COP, CMP, atau CMA tertentu.

Pertemuan informal ini dapat terlihat mirip dengan pertemuan *contact group*, dimana akan ditunjuk dua orang *co-facilitator*, dan para Pihak akan hadir dan duduk di belakang bendera masing-masing.

Beberapa agenda yang didiskusikan oleh *contact group* dapat juga didiskusikan secara fokus dalam bentuk konsultasi informal, atau *spin-off group*. Hal yang sama juga dapat dilakukan, apabila para Pihak di dalam *contact group* mengalami kesulitan dalam menyepakati salah satu aspek di dalam *draft* teks (atau paragraf) yang ada. *Co-facilitator* dapat menyarankan para Pihak yang tertarik untuk bertemu di dalam kelompok informal guna mengerjakan *draft* teks. *Drafting group* tersebut kemudian akan keluar dengan usulan bahasa yang dinilai dapat diterima oleh seluruh Pihak, yang kemudian akan dipaparkan di dalam *contact group* untuk disetujui oleh para Pihak.

Perlu diingat bahwa pada masing-masing COP, Presiden COP memiliki pendekatan yang berbeda-beda guna mencapai kesepakatan dari para Pihak di akhir periode COP. Presiden COP dapat mengundang sekelompok kecil delegasi yang mewakili kelompok kepentingan utama, untuk bertemu guna memberikan masukan terkait isu yang dinilai sulit untuk tercapai kesepakatan. Presiden COP juga dapat mengadakan pertemuan tingkat tinggi, biasanya setingkat menteri, untuk mengadakan konsultasi tentang beberapa masalah politik utama. Berbagai macam pendekatan ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagai hasil konsensus dari para Pihak.





07



HASIL NEGOSIASI IKLIM



Hasil negosiasi iklim akan bergantung dari tingkat pengambilan keputusannya. Apabila dilakukan di tingkat tertinggi dari sebuah perjanjian, maka dokumen yang dihasilkan berupa *Decision*. Sedangkan apabila negosiasi iklim berada di tingkat *subsidiary body*, maka hasil yang akan dikeluarkan berupa *Conclusion*.



Pertemuan-pertemuan COP, CMP, dan CMA mengadopsi keputusan-keputusan yang telah melalui serangkaian sesi negosiasi. Keputusan-keputusan ini merupakan hasil dari rangkaian negosiasi tersebut, yang kemudian dikompilasi ke dalam laporan sesi COP, CMP, dan CMA pada akhir masing-masing sesi.

Pada umumnya, dokumen berupa *Decision* diawali dengan pembukaan (*preamble*) yang memberikan latar belakang atau konteks, yang akan memandu interpretasi dari teks yang mengikuti, atau *operative text*. Bagian *operative* ini biasanya ditandai dengan paragraf-paragraf yang diberi nomor. Paragraf-paragraf inilah yang merupakan inti dari sebuah keputusan dan fokus dari apa yang ingin dilakukan oleh para Pihak.



Keluaran dari negosiasi di tingkat *subsidiary body* seperti SBI dan SBSTA, biasanya berupa *Conclusions*. Dokumen ini memiliki kewenangan legal yang terbatas, namun termasuk di dalamnya adalah rekomendasi kepada COP, atau wadah pengambilan keputusan tertinggi lainnya, tergantung dari wadah mana yang memberikan mandat kepada SBI atau SBSTA, atau *subsidiary body* lainnya.

Seringkali, *Conclusions* memuat *draft decisions* yang diusulkan oleh *subsidiary body* tertentu kepada COP, CMP, atau CMA untuk diadopsi. Pada akhir sesi, masing-masing *subsidiary body* akan memberikan laporan terkait proses negosiasi, termasuk di dalamnya adalah *conclusions* yang sudah disepakati oleh para Pihak untuk setiap agenda. *Conclusions* yang sudah disepakati akan menjadi bagian dari laporan yang disampaikan oleh masing-masing *subsidiary body*.

RUJUKAN

AILAC. (n.d.). About AILAC. <http://ailac.org/en/sobre/>. diakses 20 Februari 2023.

ALBA TCP. (n.d.). <https://www.albatcp.org/en/>, diakses 20 Februari 2023.

AOSIS. (n.d.). AOSIS Member States. <https://www.aosis.org/about/member-states/>. diakses 20 Februari 2023

Darby, M. (20 Januari 2015). Meet the unlikely climate allies bridging divides in UN talks. <https://www.climatechangenews.com/2015/01/20/meet-the-unlikely-climate-allies-bridging-divides-in-un-talks/>, diakses 20 Februari 2023.

DHYEYA IAS. (27 Oktober 2022). Like-Minded Developing Countries (LMDC): Challenge and Solution: Daily Current Affairs. [Federal Foreign Office. \(2023\). 14th Peterseberg Climate Dialogue: An Important Milestone fo climate negotiations leading up to COP28. Tersedia pada tautan berikut: <https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/-/2595046#:~:text=The%20Petersberg%20Climate%20Dialogue%20was,the%20COP%20climate%20change%20conferences.>, diakses pada 10 Juli 2023](https://www.dhyeyaias.com/current-affairs/daily-current-affairs/like-minded-developing-countries-lmdc-challenge-and-solution#:~:text=The%20member%20countries%20of%20the,Syria%2C%20Vietnam%2C%20and%20Zimbabwe, diakses 20 Februari 2023.</p></div><div data-bbox=)

IISD. (2014). 13th Meeting of the Cartagena Dialogue for Progressive Action. <http://sdg.iisd.org/events/13th-meeting-of-the-cartagena-dialogue-for-progressive-action/>, diakses pada 30 Maret 2023.

IISD. (2018). SBI, SBSTA Chairs Outline Draft Elements for Response Measures Forum. <https://sdg.iisd.org/news/sbi-sbsta-chairs-outline-draft-elements-for-response-measures-forum/>, diakses pada 20 Maret 2024.

Moosmann, L., Siemons, A., Fallasch, F., Schneider, L., Urrutia, C., Wissner, N., and Oppelt, D. (2021). *The COP26 Climate Change Conference, Status of climate negotiations and issues at stake*, Study for the committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. European Parliament, Luxembourg. Tersedia pada tautan berikut: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU\(2021\)695459_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU(2021)695459_EN.pdf)

Permanent Observer Mission of the African Union to the UN. (n.d.). African Union's Member States to the United Nations. <https://www.africanunion-un.org/memberstatesold>, diakses 20 Februari 2023.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-a), Status of Ratification of the Convention. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention>, diakses 20 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-b). What is the Kyoto Protocol?. https://unfccc.int/kyoto_protocol, diakses 20 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-c). Bali Road Map Intro. <https://unfccc.int/process/conferences/the-big-picture/milestones/bali-road-map#:~:text=The%20Bali%20Action%20Plan%20is%20divided%20into%20five%20main%20categories,term%20goal%20for%20emission%20reductions.>, diakses pada 25 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-d). Conference of the Parties (COP). <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>, diakses 6 September 2022.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-e). Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change: Annex I. https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field_national_communications_target_id%5B515%5D=515, diakses pada 25 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-f). Full Text of the Convention: Annex II Countries. <https://unfccc.int/cop4/conv/annex2.htm>, diakses pada 25 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-g). Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change: Non-Annex I. https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field_national_communications_target_id%5B514%5D=514&field_parties_date_of_ratifi_value=All&field_parties_date_of_signature_value=All&field_parties_date_of_ratifi_value_1=All&field_parties_date_of_signature_value_1=All&combine=, diakses pada 25 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-h). Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP). <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-protocol-cmp>, diakses 6 September 2022.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-i). The Kyoto Protocol – Status of Ratification. <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/status-of-ratification>, diakses 25 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-j). Paris Agreement - Status of Ratification. <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification>, diakses 6 September 2022.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-k). Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA). <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta>, diakses 6 September 2022.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-l). Subsidiary Body for Implementation (SBI). <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi>, diakses 6 September 2022.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-m). Contact Information for the Chairs and Coordinators of regional groups and other Constituencies as of 1 March 2024. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2024.03.01_Regional_coordinators.pdf, diakses 22 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-n). Party Groupings. <https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/parties/party-groupings>, diakses 19 Februari 2023.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-o). Admitted IGOs. <https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/non-party-stakeholders/admitted-igos/list-of-admitted-igos>, diakses 29 Maret 2023.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-p). Non-governmental organization constituencies. https://unfccc.int/files/parties_and_observers/ngo/application/pdf/constituencies_and_you.pdf, diakses 20 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (March 2018). Draft elements of the modalities, work programme and functions of the forum on the implementation of response measures under the Paris Agreement. <https://unfccc.int/resource/docs/2018/sb/eng/SB48.Informal.1.pdf>, diakses pada 20 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (2002). A Guide to the Climate Change Convention Process. <https://unfccc.int/resource/process/guideprocess-p.pdf>, diakses 26 September 2022.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023). UNFCCC Group Chairs and Coordinators. <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNFCCC%20Group%20Chairs%20and%20Coordinators.pdf>, diakses 22 Maret 2024.

Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. (2024). UNFCCC Group Chairs and Coordinators. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/unfccc_negotiating_group_chairs_and_coordinators%20-%20Feb.%202024.pdf, diakses 22 Maret 2024.

Soejachmoen, M.H. (2023). Perubahan Iklim: Dasar dan Perundingan Internasional. IRID Internal Session.

Tenzing, J. (2016). Becoming a UNFCCC Delegate: What You Need To Know. IIED. Publikasi tersedia pada tautan berikut: <https://www.iied.org/17385iied>, diakses pada 6 Juli 2023

The Group of 77 at the United Nations. (n.d.). The member states of the Group of 77. <https://www.g77.org/doc/members.html>, diakses 19 Februari 2023.

The United Nations Framework Convention on Climate Change. (1992). Article 2, Objective. <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>, diakses 27 Maret 2023.

United Nations. (n.d.-a). LDCs at a Glance. <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/lDCs-at-a-glance.html>, diakses 19 Februari 2023.

United Nations. (n.d.-b). List of SIDS. <https://www.un.org/ohrlls/content/list-sids>, diakses 19 Februari 2023.



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, imedia, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.



<https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:



[Indonesia Research Institute for Decarbonization](#)



[@irid_ind](#)